



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA**

**PUTUSAN**

**Nomor Register Permohonan: 01/PS/30.04/VIII/2018**

**DEMI KEADAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa memeriksa dan meyelesaikan sengketa proses Pemilu menjahtukan putusan sebagai berikut:

Menimbang: a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Pada tanggal 14 agustus tahun 2018 telah menerima pengajuan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Telah dicatat Dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari:

1. Nama : Yenni Ambriani
- b. Pekerjaan/Jabatan : Pengurus PPP/Ketua
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Mamasa
- e. Nomor Telepon/HP : -
- f. Nomor Faksimile : -

Bertindak untuk dan atas nama masing-masing dalam jabatannya sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Berkedudukan di Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dalam hal memberikan kuasa kepada:.....

1. Suleman Puang Langi, SH
2. Muh. Agung Praja,SH

Kesemuanya adalah Penasehat Hukum dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), selanjunya disebut Penerima kuasa, yang berkedudukan di Mamasa dengan Alamat Mamasa, Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa selanjunya disebut **Pemohon**.....

Dengan surat permohonan bertanggal 14 agustus 2018 yang diregister pada tanggal 14 Agustus 2018, dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 01/PS/30.04/VIII/2018.

.....Terhadap.....



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Yang berkedudukan di Rantebuda, Desa Rambusaratu, Kecamatan. Mamasa, Kabupaten. Mamasa 91362 selanjunya disebut **Termohon** .....

Membaca permohonan Pemohon.....

Mendengar keterangan Pemohon.....

Mendengar jawaban Termohon.....

Memeriksa bukti-bukti Pmohon dan Termohon.....

Membaca Kesimpulan Pemohon Dan Termohon.....

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa telah memeriksa.....

Permohonan dengan hasil sebagai berikut:.....

**1. PERMOHONAN PEMOHON**

**A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ( BAWASLU) adalah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkanya keputusan KPU.....
2. Berdasarkan Pasal 101, 103, dan 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota. Pada Pasal 103 huruf (a), (b), dan (c) sangat jelas tentang ketentuan dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menindak lanjuti perihal Sengketa Penyelenggaraan Pemilu.....
3. Bahwa bedasarkan Perbawalu Nomor 18 Tahun 2018 pasal 5 Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan Kpu Kabuaten/Kota.....

**B. Kedudukan Bawaslu Kabupten**

1. Bahwa Permohonan dalam perkara a quo adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang telah dirugikan dengan dikeluarnya Keputusan KPU Kabupaten Mamasa Nomor 34/PL 01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/VIII/2018 sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa.....
2. Bahwa Pemohon merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ,sehingga memiliki kedudukan untuk bertindak mewakili Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) untuk mengajukan permohonan sengketa di Bawaslu.....
3. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan sengketa, dan Pemohon memiliki



kedudukan hukum( legal standing, legitima persona stand in judicio) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan sengketa proses Pemilu terhadap keputusan KPU Kabupaten Mamasa Nomor34/PL 01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/VIII/2018.....

**C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu Pada tanggal 14 agustus 2018 ke Bawaslu Kabupaten Mamasa , ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Mamasa Nomor 34/PL 01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, bahwa Penetapan/Pengumuman keputusan KPU Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 bulan 08 tahun 2018, sehinga masa pengajuan sengketa masih dalam tahap pengajuan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Mamasa.....
2. Bahwa berdasarkan rapat unsur Pimpinan Bawaslu Kabupaten Mamasa bahwa agenda mediasi dilaksanakan pada hari jumat tanggal 24 agustus 2018 dan tanggal 27 agustus tahun 2018 kemudian dilanjutkan ke proses persidangan adjudikasi karna, dalam proses mediasi tidak mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon.....
3. Bahwa dalam proses Adjudikasi pihak Termohon menyampaikan jawaban pada tanggal 28 agustus 2018 di masa sidang adjudikasi berlangsung.....

**D. Pokok Pokok Permohonan Pemohon**

Bahwa Pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan Pemohon atas tidak dicantumkannya bakal calon atas nama **Edy Muliono Pualillin** dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamasa Nomor 34/PL 01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. Berdasarkan Formulir Model B1 DPRD Kabupaten Dapil Mamasa 1 (*terlampir*) yang diserahkan ke KPU Kabupaten Mamasa, terdapat 7 (tujuh) bakal calon yang dimuat dalam daftar usulan, salah satunya adalah bakal calon atas nama **Edy Muliono Pualillin Nomor Urut 7**. Sementara itu, dalam lampiran Berita Acara KPU Kabupaten Mamasa Nomor : 77/PL.01.4-BA/7603/KPU – Kab./VIII/2018 tentang HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAMASA PADA



PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 tertanggal 5 Agustus 2018, bakal calon Nomor Urut 7 dinyatakan Memenuhi Syarat. Di sisi lain, terdapat BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA Nomor : 86/PL.01-4-BA/7603/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang PENETAPAN HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAMASA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 tertanggal 5 Agustus 2018 yang memuat 2 (dua) point yaitu :.....

1. Bahwa dari daerah pemilihan Mamasa 1 terdapat bakal calon atas nama EDY MULIONO PUALILLIN, Nomor Urut 7 di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diketahui pernah diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 2 Dapil Mamasa 1 pada pengajuan bakal calon pada tanggal 17 Juli 2018 sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);.....
2. Bahwa karena bakal calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka bakal calon tersebut namanya tidak terdapat atau dicoret dalam Daftar Calon Sementara (DCS).....

Untuk itu, Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 34/PL 01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yaitu sebagai berikut:.....

1. Bahwa KPU Kabupaten Mamasa tidak mencantumkan nama **Edy Muliono Pualillin** dalam Daftar Calon Sementara (DCS);.....
2. Bahwa KPU Kabupaten Mamasa harus memberikan klarifikasi atas dua berita acara yang dikeluarkan pada hari yang sama di mana berita acara tersebut saling kontradiksi yakni Berita Acara KPU Kabupaten Mamasa Nomor : 77/PL.01.4-BA/7603/KPU – Kab./VIII/2018 dan BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA Nomor : 86/PL.01-4-BA/7603/KPU-Kab/VIII/2018;.....
3. Bahwa KPU Kab. Mamasa tidak memberikan penjelasan yang mendasar atas tidak dicantumkannya nama **Edy Muliono Pualillin** dalam Daftar Calon Sementara (DCS). .....

#### E. Alasan-Alasan Pemohon

Berdasarkan Pokok Permohonan di atas, maka dapat diuraikan beberapa fakta-fakta alasan Permohonan sebagai berikut :.....

1. Keputusan KPU Kabupaten Mamasa Nomor 34/PL 01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 tidak mencantumkan atas nama **Edy Muliono Pualillin** dalam Daftar Calon Sementra (DCS) berbanding terbalik dengan Berita Acara KPU Kabupaten Mamasa Nomor : 77/PL.01.4-



- BA/7603/KPU – Kab./VIII/2018 tentang HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAMASA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 dalam lampiran keputusan menyatakan semua berkas atas nama **Edy Muliono Pualillin** Memenuhi Syarat (MS);.....
2. Terdapat BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA Nomor : 86/PL.01-4-BA/7603/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang PENETAPAN HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAMASA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 yang menyatakan bakal calon atas nama **Edy Muliono Pualillin** Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
  3. Bahwa BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA Nomor : 86/PL.01-4-BA/7603/KPU-Kab/VIII/2018 tidak memuat secara jelas dan detail tentang landasan yuridis (aturan dan pasal rujukan) dalam pengambilan keputusan.....

#### F. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Mamasa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:.....

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk merevisi Keputusan KPU Kabupaten Mamasa Nomor 34/PL 01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 dengan mencantumkan nama **Edy Muliono Pualillin** dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Dapil Mamasa 1 Nomor Urut 7 (Tujuh) Partai Persatuan Pembangunan;.....
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya membatalkan BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA Nomor : 86/PL.01-4-BA/7603/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang PENETAPAN HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAMASA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;.....
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Mamasa untuk melaksanakan putusan tersebut di atas;.....
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Mamasa Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).....

#### G. Kesimpulan Pemohon

1. Bahwa pada Sidang Adjudikasi kedua Pemohon mengatakan bahwa sudah mengangap bahwa kesimpulanya sudah termuat dalam surat permohonan sehingga sudah tidak usah lagi membacakan kesimpulan pada persidangan yang kedua.....



## H. Bukti –Bukti Pemohon

1. Bukti P-1 Berita Acara penetapan Hasil Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 86/PL.01.4-BA/7603/KPU-Kab/VIII/2018.....
2. Bukti P-2 Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Pada Pemilihan Umum 2019 Nomor 77/PL.01-4/BA/7603/KPU-Kab/VIII/2018.....
3. Bukti P-3 Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Pada pemilihan Umum Tahun 2019 Partai peratuan Pembangunan (PPP).....
4. Bukti P-4 Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tentang Penetapan Daftar Calon sementara Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 34/PL 01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/VIII/2018
5. Bukti P-5 Lampiran Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Tentang Penetapan daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 34/PL 01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/VIII/2018.....
6. Bukti P 6 Model DCS DPRD Kabupaten Mamasa.....
7. Bukti P-7 Tanda Terima surat pengunduran Diri dari partai Gerindra.....
8. Bukti P-8 lembar Disposisi Pengunduran Diri Nomor S.PD/64/DPC- Gerindra/VII/208.....
9. Bukti P -9 Surat balasan pengunduran Diri Edy Muloiono Pualillin dari Partai gerakan Indonesia Raya ( Gerindra).....
10. Bukti P-10 Surat Permohonan Pengunduran Atas Nama Edy Muliono Dari partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra).....

## 2. JAWABAN TERMohon

A. Bahwa sesuai dengan pokok-pokok yang disangkatakan oleh PEMOHON adalah sebagai berikut:.....

1. Terkait dengan permohonan sengketa proses Pemilu tahun 2019 dengan Nomor perkara : 01/PS/30.04/VIII/2018, yang diajukan oleh Partai persatuan Pembangunan TIDAK JELAS (obscur libel) dengan alasan sebagai berikut:.....
  - a. Bahwa dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dalam petitum meminta merevisi keputusan Termohon Nomor: 34/PL.01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/VIII/2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA



UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 dengan mencantumkan nama Edy Muliono Pualillin dalam daftar calon sementara (DCS) dapil Mamasa 1 Nomor urut 7 (Tujuh) Partai persatuan Pembangunan adalah bertentangan dengan ketentuan sebagai mana diatur dalam pasal 240 ayat (1) huruf (o) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;.....

- b. Bahwa dalam permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dalam petitum meminta membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum kabupaten Mamasa Nomor : 86/PL.01.4-BA/7603/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Berita Acara penetapan Hasil Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; yang menyatakan Saudara Edy Muliono Pualillin Tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kabupaten mamasa Adalah tidak tepat karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 240 ayat (1) huruf (o) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;.....
- c. Bahwa dalam ***petitum*** tersebut adalah Petitum yang **TIDAK JELAS**(*obscuur libel*) tidak berdasar karena terkait pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan telah diberikan penjelasan tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (*bukti terlampir T.1*) karena dengan jelas diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota :.....

*Pasal 7 :*

*(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :.....*

*(q) dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;.....*

Terkait Pokok permohonan PEMOHON mengenai tidak dicantumkan nya bakal calon atas nama EDI MULIONO PUALILLIN dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Mamasa 1 yang diajukan oleh PEMOHON Telah Memenuhi Syarat persyaratan sebagai Calon Anggota Dewan





Tahun  
2019.....

b. Bahwa Berita Acara Nomor : 86/PL.01.4-BA/7603/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T.5) adalah Berita Acara terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa yang dilakukan dengan verifikasi baik dari syarat Pencalonan maupun syarat calon sehingga menjadi dasar untuk penetapan Daftar calon Sementara (DCS) Anggota DPRD kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019.....

c. Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran dan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah pengajuan Bakal Calon maupun Bakal calon Pengganti harus disampaikan dalam jangka waktu pengajuan Bakal Calon. Hal mana Pemohon tidak memaknai ketentuan secara utuh, yang seharusnya PEMOHON memahami bahwa pengajuan bakal calon telah diatur dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tertanggal 23 Juli 2018, dalam Bab II huruf (A) angka (5) huruf a point 1 yang menyatakan bahwa :

a. Bakal calon pengganti dapat berasal dari : .....



*1). Bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap Dapil;.....*

Ketentuan ini dimaknai bahwa Bakal Calon yang bisa diajukan dalam masa perbaikan oleh Partai Politik adalah Bakal calon yang belum pernah mendaftar dan diajukan oleh Partai Politik dalam masa pengajuan calon, sehingga secara jelas hal ini sangat bertentangan dengan pengajuan calon yang dilakukan oleh Pemohon oleh karena Sdr. EDI MULIONO PUALILLIN sudah secara jelas dan terang benderang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesai Raya (GERINDRA) dari Daerah Pemilihan mamasa 1 dalam masa pengajuan calon (*bukti T.14*)......

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 20 ayat (2), (*bukti T.15*) yang menyatakan bahwa :.....

Pasal 20 :

- a. *Dalam Hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik tidak memenuhi syarat bakal calon, KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon tidak memenuhi syarat.....*

Ketentuan ini secara jelas menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Mamasa untuk mencoret bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mamasa pada pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mamasa terhadap penetapan sdr. EDI MULIONO PUALILLIN sebagai bakal calon yang dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS) mempunyai dasar hukum yang jelas.....

Bahwa terkait hasil verifikasi syarat calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka KPU Kabupaten Mamasa mencoret daftar nama tersebut sehingga tidak lagi dimasukkan kedalam daftar calon sementara, sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 20 Ayat



(3).....

*Pasal 21*

*(1) KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Aceh Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS anggota DPR, DPRD Propinsi , dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) Pasal 20.....*

*(2) KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Aceh menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir BA.HP Perbaikan dan lampirannya.  
.....*

Selanjutnya KPU Kabupaten Mamasa mengundang Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan untuk meminta persetujuan terhadap Rancangan DCS Anggota DPRD Kabupaten Mamasa. (bukti terlampir T.16).....

Bahwa berdasarkan persetujuan terhadap rancangan DCS Anggota DPRD Kabupaten Mamasa oleh Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan KPU Kabupaten Mamasa memaknai bahwa Partai Persatuan Pembangunan menerima Hasil Verifikasi Perbaikan Syarat Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Mamasa I sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Dan selanjutnya KPU Kabupaten Mamasa menetapkan rancangan DCS menjadi DCS Anggota DPRD Kabupaten Mamasa yang dituangkan kedalam Surat Keputusan dan telah disampaikan kepada Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan. (bukti T.17).....

**2. Kesimpulan Dan PetitumTermohon**

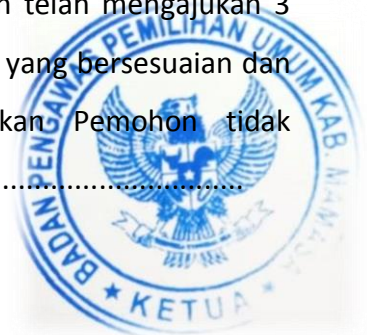
**a. Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan Pokok-Pokok dalam jawaban Termohon, kesesuaian dokumen-dokumen alat bukti yang telah disampaikan oleh Termohon, duplik dan hasil keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh saksi Termohon yang sudah memberikan keterangan sebagai Saksi dibawah sumpah, maka perkenankan kami menyampaikan Kesimpulan Termohon sebagai berikut:.....

1. Bahwa benar Saudara Edy Muliono Pualillin Telah diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Mamasa I Pada Tanggal 17 Juli 2018.....



2. Bahwa benar dokumen pencalonan yang telah diajukan oleh Pemohon, yaitu Partai Perstuan Pembangunan (PPP) kabupaten Mamasa pada Daerah Pemilihan Mamasa I yang mendaftarkan nama Bakal Calon atas nama Edy Muliono Pualillin, disampaikan dalam masa perbaikan yaitu pada tanggal 31 juli 2018 akan tetapi Tidak pernah diusulkan PPP dalam masa pengajuan calon pada tanggal 4 sampai dengan 17 juli 2018.....
3. Bahwa benar pada tanggal 21 juli 2018 , saudara Edy Muliono Pualilin telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota Gerindra Kabupaten Mamasa, sehingga dalam pengajuan bakal calon Partai Gerindra untuk dapil Mamasa I dalam masa perbaikan sudah mengganti nama yang bersangkutan dari bakal calon Partai Gerindra Dapil Mamasa I.
4. Bahwa pengajuan bakal calon yang telah didaftarkan sebelum oleh sebuah Partai Politik dalam masa pengajuan calon pada tanggal 4 sampai dengan 17 juli tidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti dalam masa perbaikan calon.....
5. Bahwa oleh karena saudara Edy Muliono Pualillin diajukan sebagai calon pengganti Oleh PPP, sehingga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 maupun Surat KPU RI Nomor: 961/Pl.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang penunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tertanggal 23 juli 2018, dalam bab II huruf (A) angka 5 huruf a poin .....
6. Bahwa oleh karena kuasa hukum Pemohon dalam persidangan sudah menyampaikan tidak akan menyerahkan kesimpulan sehingga kesimpulan Pemohon dianggap tidak ada.
7. Bahwa dalam pemeriksaan saksi, Termohon telah mengajukan 3 orang saksi yang telah didengar keterangan yang bersesuaian dan mendukung jawaban Termohon sedangkan Pemohon tidak menghadirkan saksi.....



**b. Petitum Termohon**

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, dalam kesimpulan ini mohon kepada Bawaslu Kabupaten Mamasa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.....

- a. Menolak Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.....
- b. Menyatakan bahwa Berita Acara KPU Kabupaten. Mamasa Nomor: 77/PL.01.4-BA/7603/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Pada pemilihan Umum Tahun 2019, Berita Acara KPU Kabupaten Mamasa Nomor: 86/Pl.01.4-BA/7603/KPU-Kab/VIII/2018 serta Berita Acara KPU Kabupaten Mamasa Nomor: 34/PL.01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/VIII/2018 adalah Benar dan Sah serta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;.....
- c. Apabilah Bawaslu Kabupaten Mamasa berpendapat lain mohon Menyatakan Keputusan yang seadil-adilnya ( ex aequa at bono).....

**Bukti Bukti Termohon**

- 1. Bukti T 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.....
- 2. Bukti T-2 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.....
- 3. Bukti T-3 Berita acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Perbaikan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.....
- 4. Bukti T-4 Daftar Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.....



5. Bukti T-5 Daftar Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.....
6. Bukti T-6 Berita Acara hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 60/PL.01.4-BA/7603/KPU-Kab/VII/2018.....
7. Bukti T-7 Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra) Atas nama Edy Muliono Pualillin.....
8. Bukti T-8 Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas pengajuan bakal Calon Dari Partai Gerindra Nomor 09-0291/Kpts/DPP Gerindra/2017.....
9. Bukti T-9 Surat Masuk.....
10. Bukti T-10 Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Nomor 023/SK /DPW-GG/IX/2017 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Partai persatuan Pembangunan.....
11. Bukti T-11 Model B 1 perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nomor 023/SK/DPW/-GG/IX/2017.....
12. Bukti T-12 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/Pl.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018.....
13. Bukti T-13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota.....
14. Bukti T-14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota.....
15. Bukti T-15 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 34/Pl.01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Mamasa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.....



16. Bukti T-16 Bukti surat pengunduran Diri Edy Muliono Pualillin dari  
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra ).....

### 3. Fakta Adjudikasi

Menimbang Bahwa terhadap hasil persidangan Pemohon dan Termohon telah Menyampaikan permohonan, jawaban, serta kesimpulan masing-masing secara lisan dan/atau tertulis. dan dari pihak Termohon menghadirkan saksi sedangkan pihak Pemohon tidak menghadirkan saksi. dan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:.....

- a. Bahwa benar Edy Muliono Pualillin telah diajukan oleh Partai Gerindra pada tanggal 17 juli tahun 2018.....
- b. Bahwa benar Edy Muliono Pualillin telah mengundurkan diri dari Partai Gerindra dibuktikan dengan surat pengunduran diri tanggal 21 juli tahun 2018 dan balasan surat atas permohonan pengunduran diri Edy Muliono Pualillin dari pada tanggal 22 juli tahun 2018 .....
- c. Bahwa benar Edy Muliono Pualillin telah diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) , dimasa perbaikan Calon sebagai calon pengganti. Dibuktikan dengan dengan Model B dan B 1 Perbaikan bakal Calon dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Tanggal 31 juli 2018.....
- d. Bahwa benar Edy Muliono Pualillin dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) pada masa pengajuan bakal calon yang diajukan oleh Partai Gerindra pada masa pengajuan pertama dan berdasarkan hasil Verifikasi berkas bakal calon.....
- e. Bahwa benar hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Edy Muliono Pualillin dinyatakan memenuhi syarat (MS), dari partai Persatuan Pembangunan. Dimasa perbaikan bakal calon.....
- f. Bahwa benar KPU Kabupaten Mamasa tidak lagi mencantumkan nama Edy Muliono Pualillin pada daftar calon sementara atau (DCS) dari Partai Persatuan Pembangunan dibuktikan dengan surat Keputusan Nomor 34/PL.01.04-Kpt/7603/KPU-Kab./VIII/2018 Tentang Penetapan daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Mamasa Untuk Pemilihan Umum tahun 2019.....
- g. Bahwa tidak dicantumkan nama Edy Muliono Pualillin dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Kabupaten Mamasa karna nama Edy Muliono diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yaitu pada masa Perbaikan, bukan pada masa pengajuan bakal calon.....

#### Keterangan saksi

Bahwa pada masa pendaftaran bakal dimulai tanggal 4 sampai dengan 17 Juli tahun 2018.....

Bahwa pada tanggal 16 juli tahun 2018 baru dua Partai yang mendaftarkan bakal calonya.....



Bahwa pada tanggal 17 semua Partai, termasuk Partai Gerindra dan Partai persatuan pembangunan mendaftarkan bakal calonya.....

Bahwa pada waktu Partai Gerindra mengajukan bakal calonya nama Edy Muliono Pualillin terdaftar sebagai bakal calon Partai Gerindra.....

Bahwa pada masa pengajuan bakal calon Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada tanggal 17 juli tahun 2018 nama Edy Muliono belum masuk dalam daftar bakal calon Partai Persatuan pembangunan (PPP).....

Bahwa pada masa perbaikan calon pada tanggal 22 sampai tanggal 31 juli Partai Persatuan Pembangunan merubah daftar bakal calonya dan memasukan nama Edy Muliono Pualillin sebagai bakal calon pada tanggal 31 juli tahun 2018.....

Bahwa Partai Gerindra juga melakukan hal yang sama dengan mengganti nama Edy Muliono Pualillin dari daftar bakal calon Partai Gerindra.....

Bahwa pada tanggal 5 agustus tahun 2018 dilakukan pleno terhadap verifikasi kelengkapan berkas calon hasil perbaikan. Dalam hasil verifikasi tersebut nama Edy Muliono Pualillin dianggap tidak bisah masuk dalam Daftar calon sementara (DCS), karna sudah diajukan oleh Partai Gerindra pada masa pengajuan bakal calon tanggal 17 juli tahun 2018.....

Bahwa pada tanggal 12 agustus 2018 diterbitkan Surat keputusan KPU kabupaten Mamasa Nomor 34/PL.01.04-Kpt/7603/KPU-Kab./VIII/2018 Tentang Penetapan daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Mamasa Untuk Pemilihan Umum tahun 2019.....

## 17. PERTIMBANGAN HUKUM

### A. Kewenangan Baswaslu Kabupaten/Kota

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:
  - a. Pasal 101 huruf a angka 2 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap Sengketa Proses Pemilu.....
  - b. Pasal 102 ayat 3 bahwa dalam melakukakan Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabuten/Kota bertugas:.....
    1. Menerima Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;.....
    2. Memverifikasi secara formal dan material permohonan Sengketa Proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;.....
    3. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota;.....
    4. Melakukan proses adjudikasi Sengketa Proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum

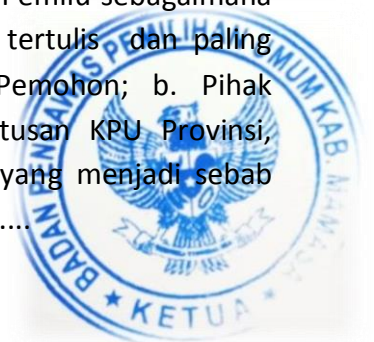


- menyelesaikan sengketa proses Pemilu;  
dan.....
5. Memutus Penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.....
  - c. Pasal 103 huruf a dan c bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang.....
    - a. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pemilu dan.....
    - b. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.....
  2. Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan pada huruf b diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupten/Kota berwenang menerima, Memverifikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon a qua;.....
  3. Menimbang ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota juga diatur dalam Peraturan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018, pada pasal 5 ayat (3). , Pasal 6 ayat (1).....

## B. Kedudukan Hukum ( Legal Standing)

1. Menimbang, Pemohon atas atas nama ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Mamasa (PPP) sebagai Peserta Pemilu telah mengajukan daftar Bakal Calon hasil perbaikan model B 1 kepada KPU Kabupaten Mamasa yang telah memuat nama Edy Muliono sebagai bakal calon pengganti dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tertanggal 31 juli tahun 2018.....
2. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama Partai Persatuan Pembangunan yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum, disebut sebagai peserta Pemilu Tahun 2019.....
3. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 ayat (3), yakni.....  
 “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat Pemohon; b. Pihak Termohon; dan c. Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.” .....

## C. Tenggang Waktu Pengajuan



1. Menimbang, setelah memperhatikan tanggal Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamasa tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Nomor 34/PL.01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/VIII/2018 pada hari Minggu tanggal 12 agustus 2018 dan tanggal Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu a qua di Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari selasa tanggal 14 agsutus 2018;.....
2. Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada hari selasa tanggal 14 agustus 2018 dinyatakan sudah lengkap dan langsung diregistrasi oleh petugas penerima laporan sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Mamasa;.....
3. Menimbang, bahwa penyelesaian proses sengketa Pemilu Mengaju pada Undang-Undang yang bersifat kusus (lex superior derogat legi generali) oleh karenanya diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang yakni pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Rebulik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni menentukan:.....  
 “ Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai mana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keptusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;.....

**D. Pendapat Majelis Persidangan**

Menimbang bahwa terkait persoalan tersebut diatas, Majelis berpendapat:

1. Menimbang, bahwa Termohon dalam menjawab Petitum Pemohon, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum pasal 240 ayat(1) huruf (0) yang menyatakan :.....  
 “ dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan”
2. Menimbang, bahwa ketentuan terkait persyaratan bakal calon yang dimaksud pada poin (0) diatas, Majelis berpendapat yang dimaksudkan dari ketentuan tersebut adalah terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon yang dicalonkan oleh Partai Politik.....
3. Menimbang, bahwa Termohon dalam Menjawab Petitum Pemohon, mengacu ke Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (1) poin (r) yang berbunyi:.....  
 “dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik”.....
4. Menimbang, bahwa pendapat Majelis sidang, menganggap bahwa Edy Muliono Pualillin yang dinyatakan oleh Termohon



Tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam daftar calon sementara (DCS) pada Partai Persatuan Pembangunan karena pernah diajukan oleh Partai Politik lain sebelumnya yakni Partai Gerindra, Majelis berpendapat lain, dengan alasan:.....

- a. Edy Muliono Pualillin pernah diajukan oleh Partai Gerindra pada Tahapan pengajuan daftar calon, namun, pada tahapan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) sesuai bukti T-7 dan keterangan saksi Termohon atas nama Rahmawati selaku Verifikator Teknis.....
  - b. Saudara Edy Muliono Pualillin telah mengundurkan diri dari Partai Gerindra pada tanggal 21 juli tahun 2018 sesuai Bukti P-10 dan oleh Partai Gerindra diberikan Surat Balasan terhadap permohonan pengunduran diri saudara Edy Muliono Pualillin pada tanggal 22 juli Tahun 2018 sesuai Bukti P-9.....
  - c. Berdasarkan Bukti T 11 model perbaikan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten , dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 31 juli tahun 2018, telah mencantumkan Saudara Edy Muliono Pualillin sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggantikan bakal calon sebelumnya atas nama tandipuang sesuai Bukti T-4 dari daerah pemilihan yang sama yaitu Dapil 1 Mamasa.....
5. Menimbang, bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 pasal 7 ayat (1) Poin (r) yang berbunyi dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik. Ini menandakan bahwa syarat pencalonan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah dicalonkan hanya oleh satu Partai Politik, bukan belum pernah diajukan oleh partai politik. Menimbang bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/Pl.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bab II angka 5 Huruf (a) Poin 2 yang berbunyi “ Bakal Calon Yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan didapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan”, merupakan salah satu alternatif syarat pengantian terhadap bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik pada tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon



penganti Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.....

6. Menimbang, bahwa alasan pada angka 4 (empat) huruf a, b dan c serta angka 5 (lima) di atas sangat jelas bahwa saudara Edy Muliono Pualillin hanya dicalonkan oleh satu partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menggantikan bakal Calon pada Partai Persatuan Pembangunan pada daerah pemilihan yang sama, yakni daerah pemilihan Mamasa 1. Hal-hal tersebut yang menjadi alasan bagi Majelis menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 34/PL.01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang tidak mencantumkan saudara Edy Muliono Pualillin dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berententangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.....

**Mengingat:**

1. Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;.....
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; .....
3. PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.....

**Memutuskan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.....
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Mamasa nomor 34/PL.01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/VIII/2018.....
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Mamasa untuk Memasukkan Nama Edy Muliono Pualillin dalam daftar Calon Sementara (DCS) pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP).....
4. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Mamasa untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak dibacakan.....

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa pada hari sabtu tanggal satu bulan september tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Rustam , S.Pd, MM., 2) Patrik, S.H, 3) Adrianto B. Lobong. Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dan dibacakan didepan



para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin tanggal tiga bulan september tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Rustam , S.Pd, MM., 2) Patrik, S.H, 3) Adrianto B. Lobong, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.....

Anggota



PATRIK, S.H

Ketua



RUSTAM , S.Pd, MM

Anggota



ADRIANTO B. LOBONG

Sekretaris



EDISON, S.Sos

